



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama Lengkap : **ANNA MATURBONGS**
Tempat Lahir : Ternate
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun / 11 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan I, Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado;
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Pendidikan : S1
Status : Kawin
No HP : 081216056321
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Lawan:

Nama Lengkap : **BRURY BILL MANUPUTTY**
Tempat Lahir : Lembean
Umur/Tgl.lahir : 39 Tahun / 19 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tromosia, Jln Belakang Singkil No. 14, Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado;
Agama : Kisten
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Pendidikan : S1
Status : Kawin
No HP : 081280139438
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Maret 2021 dalam Register Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado tanggal 30 Mei 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: 7171CPK200801009;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang Anak bernama **BRIGITA CHRISTANIA MANUPUTTY** berjenis kelamin Perempuan lahir di Minahasa Utara pada tanggal 23 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2010008278;
3. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama dalam satu keluarga sebagai suami isteri, karena sering cek cok sejak akhir tahun 2019 dan pada akhir tahun 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami isteri;
4. Bahwa penyebab cek cok adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering membuat keributan di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat pernah membuat surat pernyataan di Kepolisian untuk tidak mengulangi perbuatan mabuk-mabukan lagi seperti pada Poin 4 diatas, namun kenyataannya Tergugat tetap melakukan perbuatan tersebut, sehingga membuat Penggugat malu;
6. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putusan dengan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Manado tanggal 30 Mei 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: 7171CPK200801009 Putus dengan Perceraian;
3. Menyatakan seorang Anak **BRIGITA CHRISTANIA MANUPUTTY** berjenis kelamin Perempuan lahir di Minahasa Utara pada tanggal 23 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2010008278;
 - Yang saat ini tinggal bersama Penggugat tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tegugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Maret 2021, tanggal 24 Maret 2021, dan tanggal 30 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses Mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan, selanjutnya Penggugat membaca Gugatan yang ada dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK200801009, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2010008278, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7171052602080419, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171035110790002, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ALCIANA MAKAWIMBANG dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami dan isteri yang menikah secara sah di Manado pada tanggal 30 Mei 2008;
 - Bahwa benar saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan isteri karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama Brigita Christania Manuputty, umur sekitar 14 (empat) tahun;
 - Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun-rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi cekcok secara terus menerus dan akibat cekcok terus menerus akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai sekarang;
 - Bahwa benar cekcok yang terjadi karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering membuat keributan dilingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat;
 - Bahwa benar saksi tahu Penggugat dan Tergugat cekcok karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa benar anak saat ini tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha untuk mempersatukan kembali rumah tangganya tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah berubah;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya untuk mempersatukan mereka kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk didamaikan lagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NAOMI ABESAR dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami dan isteri yang menikah secara sah di Manado pada tanggal 30 Mei 2008;
- Bahwa benar saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan isteri karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama Brigita Christania Manuputty, umur sekitar 14 (empat) tahun;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun-rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi cekcok secara terus menerus dan akibat cekcok terus menerus akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai sekarang;
- Bahwa benar cekcok yang terjadi karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering membuat keributan dilingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa benar saksi tahu Penggugat dan Tergugat cekcok karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar anak saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha untuk mempersatukan kembali rumah tangganya tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa benar setahu saksi keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya untuk mempersatukan mereka kembali tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk didamaikan lagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir tanpa memberitahukan alasan yang sah ataupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan maka persidangan dilanjutkan tanpa adanya Tergugat yang dianggap tidak mempergunakan haknya dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang terus menerus dan akibat cekcok Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan sehingga persidangan ini dilanjutkan dengan Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena Perceraian ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat serta sesuai dengan bukti surat P-1 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan Perkawinan di Manado pada tanggal 30 Mei 2008 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 7171CPK200801009;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama Brigita Christania Manuputty, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 23 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan dari perkawinan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatannya Penggugat menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena cekcok yang terus menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 alasan tersebut menjadi dasar dalam perceraian ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alciana Makawimbang dan saksi Naomi Abesar dipersidangan diperoleh fakta hukum :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Manado pada tanggal 30 Mei 2008;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia anak 1 (satu) orang yang diberi nama Brigita Christania Manuputty;
3. Bahwa perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus sejak tahun 2019 dan akibat cekcok tersebut tahun 2020 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
4. Bahwa cekcok yang terjadi karena masalah suka mabuk-mabukan dan membuat keributan serta Tergugat juga sering memukul Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dan damai lagi dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah merubah sifatnya;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa melihat definisi dari perkawinan dihubungkan dengan fakta yang terdapat dipersidangan ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang cecok dan sudah tidak bersama lagi sudah tidak sesuai dengan arti dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga sulit untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat cecok yang terjadi secara terus menerus, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian terhadap Petitum nomor 2 dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama Brigita Christania Manuputty jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 23 April 2007;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Brigita Christania Manuputty jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 23 April 2007 yang berusia 14 (empat belas) tahun, oleh karena anak tersebut belum dewasa dan mandiri serta masih memerlukan biaya dan bimbingan demi masa depannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa sehingga petitum gugatan ad.3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Pernikahan tersebut telah dicatat dalam Register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, maka adalah beralasan untuk memerintahkan Panitera ataupun Pejabat Pengadilan Negeri Manado yang berwenang untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar hal tersebut dapat dicatat pada register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil Gugatannya maka terhadap sebagian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan dan berdasarkan Pasal 192 ayat 2 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil dengan sah dan patut tapi tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado tanggal 30 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: 7171CPK200801009 Putus dengan Perceraian;
4. Menyatakan seorang Anak **BRIGITA CHRISTANIA MANUPUTTY** berjenis kelamin Perempuan lahir di Minahasa Utara pada tanggal 23 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2010008278;
 - Yang saat ini tinggal bersama Penggugat tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh kami, Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H. dan Berlinda Ursula Mayor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mnd tanggal 10 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Muldi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yance Patiran, S.H., M.H.

Glenny J. L. De Fretes, S.H., M.H.

Berlinda Ursula Mayor, S.H.

Panitera Pengganti,

Muldi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp310.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp510.000,00;</u>
(lima ratus puluh ribu rupiah)		